



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP Desa TAHUN 2021
DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

(PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 12 TAHUN 2020)

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2021**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020**



**KEPALA DESA PENDOWO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2021
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

24. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2021**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- A Penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6 Penyediaan Operasional BPD
 - 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 8 Penyediaan Penghasilan Lainnya (tanah bengkok)
 - Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 9 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 11 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 12 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM)
 - 13 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 14 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 15 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - 16 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - 17 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)
 - 18 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)
 - 19 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 20 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
 - 21 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 22 Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - Sub Bidang Pertanahan
 - 23 Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 24 Administrasi Pertanahan

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid 19;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

- 25 Fasilitas asertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
- 26 Penentuan pencagasan batas patok tanah kas desa
- B Pembangunan Desa
 - Sub Bidang Pendidikan
 - 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 2 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 3 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - 4 Pembangunan/pemeliharaan TK milik desa
 - Sub Bidang Kesehatan
 - 5 Penyelenggaraan Polindes / PKD
 - 6 Penyelenggaraan Posyandu Posbindu
 - 7 Pelatihan penyuluhan bidang kesehatan
 - 8 Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
 - 9 Pembinaan dan penawasan upaya kesehatan tradisional
 - 10 Pembinaan GSIB
 - 11 Pengadaan ambulance desa
 - 12 Penyelenggaraan pemeliharaan pebinaan apotek hidup dan toga
 - 13 Fasilitas forum kesehatan desa/kader kesehatan
 - 14 Pengelolaan PKD/Polindes
 - 15 Promosi kesehatan dan PHBS
 - 16 Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - a Rabat beton jalan antar Desa :
Pendowo – Badran, Pendowo – Gentan, Pendowo – Sanggarahan, Pendowo – Purwosari, Pendowo – Kranggan
 - b Rabat beton jalan antar dusun :
Temandang I – Pendowo, Temandang I – Temandang II, Balong – Slagen, Balong Sebanon, Slagen – Giri lama, Girimulyo – Giri lama, Sebanon – Balong, Kebonsari – Pendowo, Tepungsari – Rongkot, Tepungsari – Sebanon, Rongkot – Tepungsari, Rongkot – Pendowo, Pendowo Legok – Pendowo
 - c Rabat beton jalan lingkungan :
Temandang I, Temandang II, Balong, Slagen, Girimulyo, Sebanon, Kebonsari, Tepungsari, Rongkot, Pendowo Legok, Pendowo
 - 18 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT
 - a Pembangunan JUT Tuanan Temandang II - Sanggarahan / Gentan
 - b Pembangunan JUT Girimulyo – Gentan
 - c Pembangunan JUT Sedudo Kebonsari
 - d Pembangunan JUT Segelap Tepungsari
 - e Pembangunan JUT Girimulyo – Purwosari
 - f Pembangunan JUT Temandang II – Purwosari
 - g Pembangunan JUT Slagen – Ngropoh
 - h Pembangunan JUT Balong – Ngropoh
 - i Pembangunan JUT Rongkot – Seduwur
 - 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - a Pembangunan Rabat beton dan Drainase Temandang II
 - b Pembangunan Drainase Jalan Temandang I
 - c Pembangunan Drainase Jalan Kajeran
 - d Pembangunan Drainase Jalan Balong
 - e Pembangunan Drainase Jalan Tepungsari
 - f Pembangunan Drainase Jalan Rongkot
 - g Pembangunan Drainase Jalan Pendowo Legok
 - h Pembangunan jembatan Girimulyo – Gentan
 - 20 Pembangunan peningkatkan balai kemasyarakatan

- 21 Penyusunan dokumen tata ruang desa
- 22 Pembangunan Embung Desa
- 23 *Embung Balong, Normalisasi Check dam Sedudo dan Secengkar*
- 24 Pembangunan/Rehabilitasi Gapura/Batas Desa
- 24 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - a *Pembangunan Senderan Talud Jalan Temandang I*
 - b *Pembangunan Senderan Talud Jalan Temandang II*
 - c *Pembangunan Senderan Talud Saluran Tingal*
 - d *Pembangunan Senderan Talud Jalan Kajeran (Makam)*
 - e *Pembangunan Senderan Talud Jalan Balong*
 - f *Pembangunan Senderan Talud Jalan Slagen*
 - g *Pembangunan Senderan Talud Jalan Sebanjon (TPQ)*
 - h *Pembangunan Senderan Talud Jalan Kebonsari*
 - i *Pembangunan Senderan Talud Jalan Rongkot*
 - j *Pembangunan Senderan Talud Jalan Pendowo Legok (Masjid)*
- 25 Pembangunan gedung BUMDesa
- 26 Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
- 27 Pembangunan balai posyandu
 - Sub Bidang Kawasan Permukiman
- 28 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH
- 29 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
- 30 Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 31 Pembangunan/Reabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
- 32 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- 33 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak
 - Sub Bidang Lingkungan Hidup
- 34 Pemanfaatan lahan pekarangan (tani pekarangan dan peternakan)
- 35 Reboisasi dan penanaman turus jalan
 - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 36 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- 37 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Smart Service)
- 38 Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 39 Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanian)
- 40 Pengadaan alat-alat komunikasi
 - Sub Bidang Pariwisata
- 41 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- C **Pembinaan Kemasayarakatan**
 - Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - 1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (Satlinmas desa)
 - 3 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
 - 4 Persiapan kesiapsiagaan tanggap bencana
 - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 5 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan
 - 6 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
 - 7 Penyelenggaraan festival kesenian kebudayaan dan keagamaan
 - 8 PHBI dan PHBN
 - 9 Pengadaan Perlengkapan Kesenian
 - 10 Pembangunan gedung kesenian
 - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - 11 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
 - 12 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
 - 13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

- 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 15 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 16 Pembinaan PKK
 - 17 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 18 Pembinaan Posyandu
 - 19 Pembinaan KPMD
- D Pemberdayaan Masyarakat
- Sub Bidang Perikanan
- 1 Bantuan Perikanan
 - 2 Bimtek perikanan darat
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
 - 5 Pembinaan irigasi tersier / sederhana
 - 6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
 - 7 Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 8 Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 9 Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 10 Peningkatan kapasitas BPD
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 11 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 12 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)
 - 13 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyangang disabilitas)
 - Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 14 Pengembangan Sarpras Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 15 Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa, BID)
 - Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 16 Penguatan/penyertaan modal BUMDesa
 - 17 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama
 - Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 18 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Desa
 - 19 Pengembangan industri kecil
 - 20 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok UEP
- E Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
- a Pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19
 - b Bansos BLT
- F Pembiayaan
- Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDes

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Pendowo.

Diundangkan di Desa Pendowo
Pada tanggal 19 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA PENDOWO,



Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal 19 Oktober 2020
KEPALA DESA PENDOWO,



LEMBARAN DESA PENDOWO TAHUN 2020 NOMOR 12

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPD^{Desa}) TAHUN 2021**

DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
(PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 12 TAHUN 2020)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020

**LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TANGGAL 19 OKTOBER 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021**

Lampiran Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, diubah sehingga Keseluruhan Lampiran menjadi sebagai berikut :

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa a) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan, berisi kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), maupun yang bersumber dari APBD atau APBN yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Termasuk prioritas rencana pembangunan desa yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya.

Rencanan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Perubahan APB Desa Tahun 2021 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP Desa) dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP Desa antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid 19;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
24. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan RKP Desa adalah untuk :

- 1) Menjabarkan program dan kegiatan dalam RPJMDesa untuk perencanaan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 2) Merumuskan arah, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan desa dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan tingkat kebutuhan, kemendesakan dan ketersediaan sumber pembiayaan;
- 3) Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan desa dalam perumusan rencana program dan pembangunan desa;
- 4) Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan rencana penganggaran;
- 5) Mendukung rencana sinkronisasi dan sinergitas dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 6) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- 7) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, dan
- 8) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDesa dilakukan dengan sistem penilaian sendiri (*self assesment*) terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yang selanjutnya hasil evaluasi dimaksud dijadikan materi dalam musrenbangdes tahun berikutnya sebagai masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Secara umum pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RKP Desa dilakukan oleh Camat dan instansi yang membidangi. BPD secara fungsional juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa.

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 yang telah dilakukan dalam tahun anggaran berjalan masih belum sepenuhnya terlaksana, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan dan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah di atasnya dan diawasi oleh BPD serta masyarakat untuk lebih optimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa Pendowo, adapun program kegiatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa belum bisa terealisasi secara umum dikarenakan timbulnya masalah dalam pelaksanaannya, penyebab utama dikarenakan pandemic covid 19 yang menghancurkan desa untuk merubah anggaran dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan pandemic covid 19 serta desa harus mengalokasikan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa yang menyebabkan banyak kegiatan yang dialihkan terutama kegiatan fisik, kegiatan-kegiatan dialihkan ke bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa, adapun permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

- Permasalahan Pemeliharaan Sarpras Kantor Desa : Terbatasnya minimnya anggaran (APB Desa dan dana transfer yang bisa digunakan untuk rehab kantor desa) dan dari PAD tidak memungkinkan untuk saat ini.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan / alokasi dana ADD multi years, penggalan dana dari PAD (pengelolaan kekayaan desa yang tidak dikelola oleh perangkat desa, menggali dana sumbangan dari pemerintah di atasnya dan atau pihak ketiga.
- Permasalahan SDM perangkat Desa : kurang kesadaran dan disiplin desa belum dilaksanakan dengan baik serta ketergantungan dengan kebiasaan dan sistem feodalisme.
Upaya tindakan pemecahan masalah : Pembinaan dan pelatihan, teguran dan sanksi.
- Permasalahan sarpras kantor desa belum memadai : Belum maksimalnya pelayanan masyarakat dan terbatasnya sistem administrasi dan informasi di Desa Pendowo.
- Upaya tindakan pemecahan masalah : Memanfaatkan kegiatan Kemeninfo Kabupaten Temanggung dengan memaksimalkan jaringan internet di desa.

2. Bidang Pembangunan Desa

- Permasalahan : kurangnya sumber dana, belum memenuhi skala prioritas pembangunan desa.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan / alokasi dana, penggalan dana dari PAD (pengelolaan kekayaan desa) menggali dana sumbangan dari pemerintah di atasnya dan atau pihak ketiga (Kerja sama dan jejaring social kepada pihak terkait), peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat desa.
- Permasalahan : kegiatan fisik tidak diprioritaskan sehingga anggaran untuk kegiatan fisik dialihkan ke penanganan covid 19.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan di tahun berikutnya.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Permasalahan Pembinaan dan Operasional PKK: kader desa belum bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : meningkatkan kesadaran kader desa;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Permasalahan Peningkatan kualitas perencanaan desa : belum mendapatkan fasilitas penunjang kinerja / sarpras terbatas masih menggunakan fasilitas pribadi atau desa.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : menganggarkan dengan perubahan APB Desa dan menggunakan fasilitas kantor desa.
- Permasalahan Pengelolaan BUMDesa : belum dipersiapkan SDM dan SDA sesuai dengan potensi dan daya dukung pembentukan BUMDesa dengan terbatasnya SDM pengurus dan pengelola.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Pembinaan dan pelatihan pengurus BUMDesa.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa

- Permasalahan bantuan BLT DD : belum semua yang terdampak pandemic covid 19 bisa diberikan bantuan.
- Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : mengalihkan ke tahap selanjutnya atau mengusulkan ke bantuan sumber dana lain BST / JPS Kabupaten / Provinsi.

Namun demikian pemerintah Desa Pendowo telah berusaha semaksimal mungkin untuk kegiatan yang telah di rencanakan dapat terealisasi semuanya.

B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 terhadap RPJM Desa

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP Desa pada akhir tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa . Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi desa. Tahap evaluasi akhir dilakukan pada akhir periode perencanaan dari RKPDesa. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2020. Hasil evaluasi menjadi masukan dan dasar bagi penyusunan RKP Desa tahun berikutnya. Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes RKP Desa tahun berikutnya.

Dan pada tahun ini adalah tahun pertama masa jabatan Kepala Desa terpilih yang merupakan tahun pertama RPJM Desa Periode Tahun 2020-2026.

Dengan adanya perubahan pagu indikatif yang masuk desa maka program kegiatan yang masuk ke desa mengalami perubahan dan Rencana kerja pemerintahan desa perlu diubah dengan Peraturan Desa yang sekaligus sebagai acuan untuk perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pendowo yang berubah sampai 4 (empat) kali karena adanya keijakan baru tentang pandemic covid 19. Namun perubahan kegiatan dengan penambahan kegiatan tersebut tidak menyimpang dari RPJMDesa Desa Pendowo Tahun 2020-2026, sebagaimana telah di tetapkannya Perdes Nomor 9 Tahun 2020 tentang RPJMDesa Desa Pendowo Tahun 2020-2026.

BAB III

VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Desa Pendowo dalam 6 (enam) tahun mendatang pada kepemimpinan Kepala Desa terpilih untuk periode RPJMDesa Tahun 2020-2026.

A. Visi dan Misi Desa

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Pendowo melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Pendowo tahun 2020-2026 yaitu :

“TERWUJUDNYA DESA PENDOWO YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi Desa Pendowo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicitakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2020-2026 . Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Desa Pendowo yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, BPD, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Visi ini mengandung makna bahwa:

1. Masyarakat yang “MAJU” berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan desa dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya social ekonomi yang dimiliki serta kemampuan mengelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penanggungan kemiskinan serta pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
2. “SEJAHTERA” adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan secara damai dan tentram. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya desa mandiri yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diimbangi oleh pemerintah desa. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Desa Pendowo yang Maju dan Sejahtera” maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;
2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter;
3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima;

Melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi Kesatu : Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;

Tujuan 1 :

Terwujudnya ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tanpa kesenjangan sosial

Sasaran :

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3. Koordinasi Pembinaan Keamanan Ketertiban Perlindungan Masy Skala Lokal Desa
4. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6. Bantuan Hukum Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy di Bid. Hukum & Pelindungan Masyarakat

Tujuan 2 :

Terwujudnya pengembangan seni dan pelestarian budaya kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya)

Sasaran :

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tk Desa
- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa)
- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,dan Kegamaan (HUT RI Raya Keagamaan)
- d. Pemeliharaan /Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa*)
- e. PHBI dan PHBN
- f. Pembinaan Kesenian Budaya
- g. Penyelenggaraan BBGRM
- h. Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- i. Peningkatan Kapasitas melalui Kelompok Kesenian
- j. Pembangunan Gedung Kesenian

Tujuan 3 :

Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga,

Sasaran :

- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga Tingkat Desa
- d. Pemeliharaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- e. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tujuan 4 :

Terwujudnya kualitas lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang dinamis,

Sasaran :

- a. Pembinaan Lembaga Adat
- b. Pembinaan LKMD/LPM/L.PMD
- c. Pembinaan PKK
- d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- e. Pembinaan Posyandu
- f. Pembinaan KPMD

Tujuan 5 :

Terwujudnya kualitas aparatur pemerintah desa yang memenuhi

Sasaran :

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- c. Peningkatan Kapasitas BPD dan LKD

Misi Kedua : Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter;

Tujuan 1 :

Terwujudnya kesejahteraan petani dan pengembangan agribisnis pertanian

Sasaran :

- a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- d. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan)
- e. Bimtek/Pelatihan/Pengenalatan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan *)

Tujuan 2 :

Terwujudnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan holtikultura sadar lingkungan

Sasaran :

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan)
- b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)

Tujuan 3 :

Terwujudnya ketersediaan pangan utama masyarakat;

Sasaran

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tk Desa (Lumbung Desa)
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana
- c. Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- d. Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan

Tujuan 4 :

Terwujudnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel

Sasaran :

- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- d. Fasilitasi Kegiatan Pengarusutaman Gender

Tujuan 5 :

Terwujudnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan revitalisasi kawasan perdesaan;

Sasaran :

- a. Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/UMKM
- b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- d. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Dcsa (Expo Desa)
- e. Pelatihan TTG untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- f. Pembentukan/Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan

Tujuan 6 :

Terwujudnya kualitas pengelolaan BUMDesa dan kerja sama antar desa;

Sasaran :

- a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
- b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)
- c. Penguatan Modal BUMDes
- d. Dukungan Modal untuk UEDSP
- e. Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa Bersama)
- f. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

Tujuan 7 :

Terwujudnya usaha perdagangan masyarakat dan kawasan berjejaring;

Sasaran :

- a. Pemeliharaan / Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa Pasar Desa/Kios Milik Desa
- b. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- c. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

Misi Ketiga : Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak;

Tujuan 1 :

Terwujudnya pendidikan desa berkualitas (desa peduli pendidikan);

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK /TPA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- d. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa
- e. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga PAUD/TK/TPQ/ Madrasah Nonformal
- f. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- g. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- h. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- i. Penanganan Anak Putus Sekolah
- j. Penanganan Pendidikan bagi Masyarakat Difabel
- k. Pembangunan / Pemeliharaan TK Milik Desa

Tujuan 2 :

Terwujudnya desa peduli kesehatan;

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Pembinaan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- h. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarpras Posyandu / Polindes / PKD **
- i. Dukungan Penyelenggaraan Kelompok Kesehatan / Poktan, Sarana Prasarana Poktan
- j. Pembinaan GSIB
- k. Pengadaan Ambulance Desa
- l. Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Apotek Hidup dan Toga Milik Desa
- m. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan
- n. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- o. Fasilitasi Kampung KB

- p. Pengelolaan PKD/Polindes Milik Desa
- q. Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
- r. Fasilitas Pelaksanaan Pendataan/Updating Data Keluarga

Tujuan 3 :

Terwujudnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berawasan lingkungan;

Sasaran :

- a. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa
- b. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman *)
- c. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani)
- d. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Jembatan Milik Desa *)
- e. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- f. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan *)
- g. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Desa / Petilasan
- h. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Embung Desa *)
- i. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa *)
- j. Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- l. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Senderan / Talud / Irigasi
- m. Pembangunan Pengaman Jalan
- n. Pembangunan Gedung BUMDesa
- o. Pembangunan/Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil
- p. Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Desa
- q. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencerangan Jalan
- r. Pembangunan Balai Posyandu

Tujuan 4 :

Terwujudnya kawasan permukiman desa dan nyaman dan desa peduli lingkungan;

Sasaran :

- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
- b. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sumur Resapan)
- c. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa)
- d. Pemeliharaan /Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih ke Rumah Penduduk (Pipanisasi)
- e. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
- f. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum *)
- g. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah)
- h. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)
- i. Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa *)
- j. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- k. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan)
- l. Pemanfaatan Lahan Pekarangan
- m. Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- o. Pengelolaan/Pengembangan Energi Terbarukan

Tujuan 5 :

Terwujudnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa;

Sasaran :

- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho)
- c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
- e. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa
- f. Pengadaan Alat-alat komunikasi
- g. Pengelolaan Pos Teknologi Desa (Posyantek)

Tujuan 6 :

Terwujudnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa;

Sasaran :

- Pemeliharaan / Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa *)
- a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - b. Promosi Desa Wisata
 - c. Pembentukan Desa Wisata

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima;

Tujuan 1 :

Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat;

Sasaran :

- a. Tersedianya penghasilan dan kescjahteraan operasional pemerintah desa
- b. Tersedianya tunjangan operasional BPD
- c. Tersedianya operasional dan insentive Rt Rw

Tujuan 2 :

Terwujudnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;

Sasaran :

- a. Tersedianya Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan
- b. Terpeliharanya/Tersedianya Gedung/Prasarana Kantor Desa

Tujuan 3 :

Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa yang tertib, rapi, dan transparan;

Sasaran :

- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- c. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Tujuan 4 :

Terwujudnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan anet dena yang demokratis dan partisipatif;

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDena (Reguler)
- b. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPj)
- e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa

- i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- j. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka Kewilayahan dan BPD
- k. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- l. Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

Tujuan 5 :

Terwujudnya pelayanan bidang pertanian yang berkualitas;

Sasaran :

- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
- b. Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)
- c. Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- d. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian
- e. Kegiatan Penyuluhan Pertanian
- f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- g. Penentuan/Pengawasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- h. Pengadaan Tanah Kas Desa

B. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Pendewo Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan yang merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi dan berisikan kebijakan atas program indikator. Strategi pada setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tanpa kesenjangan sosial;
 - b. Mengembangkan seni dan pelestarian budaya / kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya;
 - c. Mendukung dan memfasilitasi sarpras prestasi pemuda dan olahraga;
 - d. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang diramis;
 - e. Meningkatkan kinerja aparatatur pemerintah desa yang berkualitas;
2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan agrobisnis pertanian;
 - b. Mengoptimalkan produksi produktifitas tanaman pangan dan hortikultura sadar lingkungan;
 - c. Mengoptimalkan ketersediaan cadangan pangan utama masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
 - e. Mengembangkan kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan revitalisasi kawasan perdesaan;
 - f. Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa dan kerja sama antar desa;
 - g. Menyelenggarakan usaha perdagangan masyarakat dan kawasan berjejaring
3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan desa berkualitas (desa peduli pendidikan);
 - b. Mengembangkan desa peduli kesehatan;
 - c. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berawasan lingkungan;
 - d. Meningkatkan kawasan permukiman desa aman dan nyaman dan desa peduli lingkungan;

- e. Memfasilitasi sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa;
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa yang tertib, rapi, dan transparan;
 - d. Menyelenggarakan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa yang demokratis dan partisipatif;
 - e. Meningkatkan pelayanan bidang pertanian yang berkualitas;

C. Arah Kebijakan

Agar pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Pendowo pada setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun bukan didasarkan pada pemerataan antar dusun, tetapi dilakukan dengan menentukan skala prioritas desa berdasarkan urutan kebutuhan sesuai hasil identifikasi masalah pada setiap tahun dengan jumlah sasaran atau jumlah masyarakat pemanfaat. Selanjutnya guna mendukung strategi rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka dalam rangka percepatan capaian kinerjanya, ditetapkan system manajemen pembangunan desa yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel. Kebijakan pembangunan desa harus selaras dengan *Sustainable Development Goal's* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan suatu rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi kemiskinan

Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu adanya kebijakan pembangunan yang diambil. Arah kebijakan diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2020-2026 Desa Pendowo, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan penanganan stunting
- b) Fasilitas kelompok usaha ekonomi produktif
- c) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotik hidup dan toga
- d) Pemantaatan lahan pekarangan dan peternakan rumah tangga
- e) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- f) Pemeliharaan/pembangunan sumber air bersih
- g) Revitalisasi dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
- h) Pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi lokal desa

2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk Percepatan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
- b) Pengembangan produk unggulan desa /kawasan perdesaan
- c) Pembangunan kios desa
- d) Pembangunan gedung dan fasilitas BUMDesa
- e) Dukungan pembangunan rumah tidak layak huni gakin
- f) Pembangunan jamban umum / keluarga miskin

3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk Peningkatan kapasitas daya saing desa; dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban
- b) Pembangunan gedung kesenian dan pembinaan kesenian budaya
- c) Pengadaan dan peningkatan sarpras kepemudaan & olahraga desa
- d) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan aparat desa
- e) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat

4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk Percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa)
- b) Pengadaan/pembangunan sarpras pertanian dan peternakan serta jaringan irigasi
- c) Pembangunan jalan usaha tani
- d) Pembangunan /rehabilitasi jembatan desa
- e) Pembangunan/rehabilitasi sanitasi permukiman
- f) Pembangunan taman bermain anak (ruang terbuka hijau)
- g) Pengembangan pariwisata tingkat desa

5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk Peningkatan kualitas hidup untuk pelayanan sosial dasar; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/madrasah nonformal
- b) Pengelolaan perpustakaan desa
- c) Penyelenggaraan pos kesehatan desa/Polindes/Posyandu
- d) Pengadaan ambulance desa
- e) Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa

6. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan/pembangunan prasarana jalan desa (gorong-gorong selokan/drainase)
- b) Pembangunan gapura/batas desa
- c) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa
- d) Pemeliharaan/pembangunan senderan/talud/irigasi
- e) Reboisasi dan penanaman turus jalan
- f) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, perencanaan, keuangan dan aset desa

BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Dikelola oleh Desa

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Pendowo maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan penyelenggaraan pemerintah desa, urusan pembangunan desa, urusan Pembinaan kemasyarakatan dan urusan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam RPJM-Desa terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yang dilaksanakan selama kurun waktu 6 (enam) tahun.

Dengan terpilihnya kepala desa yang baru pada awal tahun 2021, maka RPJM Desa Periode Tahun 2020-2026, dimulai tahun 2021 dan dasar penyusunan RKP Desa Tahun 2021 masih menggunakan RPJM Desa periode tahun sebelumnya berdasarkan evaluasi dan kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- A Penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6 Penyediaan Operasional BPD
 - 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 8 Penyediaan Penghasilan Lainnya (tanah bengkok)
 - Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 9 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 11 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 12 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM)
 - 13 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 14 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 15 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - 16 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - 17 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDdes)
 - 18 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)
 - 19 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 20 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
 - 21 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 22 Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - Sub Bidang Pertanian
 - 23 Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 24 Administrasi Pertanian
 - 25 Fasilitasi asertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
 - 26 Penentuan penegasan batas patok tanah kas desa

- B Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan
- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 2 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 3 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - 4 Pembangunan/pemeliharaan TK milik desa
 - Sub Bidang Kesehatan
 - 5 Penyelenggaraan Polindes / PKD
 - 6 Penyelenggaraan Posyandu Posbindu
 - 7 Pelatihan penyuluhan bidang kesehatan
 - 8 Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
 - 9 Pembinaan dan penawasan upaya kesehatan tradisional
 - 10 Pembinaan GSIB
 - 11 Pengadaan ambulance desa
 - 12 Penyelenggaraan pemeliharaan pebinaan apotek hidup dan toga
 - 13 Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan
 - 14 Pengelolaan PKD/Polindes
 - 15 Promosi kesehatan dan PHBS
 - 16 Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
 - 17 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - A Rabat beton jalan antar Desa :
Pendowo – Badran, Pendowo – Gentan, Pendowo – Sanggarahan, Pendowo – Purwosari, Pendowo – Kranggan
 - B Rabat beton jalan antar dusun :
Temandang I – Pendowo, Temandang I – Temandang II, Balong – Slagen, Balong Sebanon, Slagen – Giri lama, Girimulyo – Giri lama, Sebanon – Balong, Kebonsari – Pendowo, Tepungsari – Rongkot, Tepungsari – Sebanon, Rongkot – Tepungsari, Rongkot – Pendowo, Pendowo Legok – Pendowo
 - C Rabat beton jalan lingkungan :
Temandang I, Temandang II, Balong, Slagen, Girimulyo, Sebanon, Kebonsari, Tepungsari, Rongkot, Pendowo Legok, Pendowo
 - 18 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT
 - A Pembangunan JUT Tuanan Temandang II - Sanggrahan / Gentan
 - B Pembangunan JUT Girimulyo – Gentan
 - C Pembangunan JUT Sedudo Kebonsari
 - D Pembangunan JUT Segelap Tepungsari
 - E Pembangunan JUT Girimulyo – Purwosari
 - F Pembangunan JUT Temandang II – Purwosari
 - G Pembangunan JUT Slagen – Ngropoh
 - H Pembangunan JUT Balong – Ngropoh
 - I Pembangunan JUT Rongkot – Seduwur
 - 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - A Pembangunan Rabat beton dan Drainase Temandang II
 - B Pembangunan Drainase Jalan Temandang I
 - C Pembangunan Drainase Jalan Kajeran
 - D Pembangunan Drainase Jalan Balong
 - E Pembangunan Drainase Jalan Tepungsari
 - F Pembangunan Drainase Jalan Rongkot
 - G Pembangunan Drainase Jalan Pendowo Legok
 - H Pembangunan jembatan Girimulyo – Gentan
 - 20 Pembangunan peningkatan balai kemasyarakatan
 - 21 Penyusunan dokumen tata ruang desa
 - 22 Pembangunan Embung Desa
Embung Balong, Normalisasi Check dam Sedudo dan Secengkar

- 23 Pembangunan/Rehabilitasi Gapura/Batas Desa
- 24 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - A *Pembangunan Senderan Talud Jalan Temandang I*
 - B *Pembangunan Senderan Talud Jalan Temandang II*
 - C *Pembangunan Senderan Talud Sahuran Tingal*
 - D *Pembangunan Senderan Talud Jalan Kajeran (Makam)*
 - E *Pembangunan Senderan Talud Jalan Balong*
 - F *Pembangunan Senderan Talud Jalan Slagen*
 - G *Pembangunan Senderan Talud Jalan Sebanjon (TPQ)*
 - H *Pembangunan Senderan Talud Jalan Kebonsari*
 - I *Pembangunan Senderan Talud Jalan Rongkot*
 - J *Pembangunan Senderan Talud Jalan Pendowo Legok (Masjid)*
- 25 Pembangunan gedung BUMDesa
- 26 Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
- 27 Pembangunan balai posyandu
- Sub Bidang Kawasan Permukiman
- 28 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH
- 29 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
- 30 Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- 31 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
- 32 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- 33 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak
- Sub Bidang Lingkungan Hidup
- 34 Pemanfaatan lahan pekarangan (tani pekarangan dan peternakan)
- 35 Reboisasi dan penanaman turus jalan
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 36 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- 37 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Smart Service)
- 38 Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 39 Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)
- 40 Pengadaan alat-alat komunikasi
- Sub Bidang Pariwisata
- 41 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- C Pembinaan Kemasayarakatan
- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- 1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (Satlinmas desa)
- 3 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
- 4 Persiapan kesiapsiagaan tanggap bencana
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 5 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan
- 6 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
- 7 Penyelenggaraan festival kesenian kebudayaan dan keagamaan
- 8 PHBI dan PHBN
- 9 Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- 10 Pembangunan gedung kesenian
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- 11 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- 12 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
- 13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
- 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 15 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

- 16 Pembinaan PKK
 - 17 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 18 Pembinaan Posyandu
 - 19 Pembinaan KPMD
- D Pemberdayaan Masyarakat
- Sub Bidang Perikanan
- 1 Bantuan Perikanan
 - 2 Bimtek perikanan darat
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
 - 5 Pemanaguan irigasi tersier / sederhana
 - 6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
 - 7 Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 8 Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 9 Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 10 Peningkatan kapasitas BPD
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 11 Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 12 Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)
 - 13 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 14 Pengembangan Sarpras Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 15 Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa, BID)
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 16 Penguatan/ penyertaan modal BUMDesa
 - 17 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- 18 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Desa
 - 19 Pengembangan industri kecil
 - 20 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok UEP
- E Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
- A Pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19
 - B Bansos BLT
- F Pembiayaan
- Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa

B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga

Prioritas program dan kegiatan tahun 2021 yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga oleh pemerintah Desa Pendowo adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) yang di tetapkan dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Bersama tentang Kerja Sama BUMDesa Bersama meliputi Desa Pendowo, Ngropoh, Purwosari, Kramat dan Desa Sanggrahan. Adapun kegiatan berupa penguatan modal usaha bersama antar BUMDesa 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUMDesa Bersama Ngromat Sangpurwo Makmur dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa Desa Pendowo dan BUMDesa Bersama.

Rencana kegiatan tahun 2021 yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa anatar lain :

- 1 Pengembangan Sarpras Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - a *Rumah Pajang*
 - b *Pabrik Mini Pupuk Organik*
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 2 Penguatan/penyertaan modal BUMDesa
- 3 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama
- 4 Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Prioritas program dan kegiatan tahun 2021 yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah oleh pemerintah Desa Pendowo sebagai berikut :

- 1 APBD Kabupaten
 - Penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 1 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 2 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 3 Pertanian
 - Pembangunan Desa
 - 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Jembatan
 - A *Pembangunan Jembatan Pendowo (Depan SDN I Pendowo)*
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan dan Prasarana
 - 5 Jalan Desa
 - A *Pembangunan JUT Tuanan Temandang II – Girimulyo – Gentan / Purwasari*
 - B *Pembangunan Trotoar jalan Pendowo – Kranggan*
 - 6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kemasyarakatan
 - A *Pembangunan Rumah Lagan Dusun Kajeran*
 - 7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - A *Pembangunan Senderan Talud Saluran Tingal*
 - B *Pembangunan Irigasi Secengkar*
 - 8 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH
 - 9 Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - A *Pembangunan Sumber Mata Air Dusun Kajeran*
 - 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
 - 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - 12 Pencerangan lampu jalan dan Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - 13 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - Pembinaan Kemasyarakatan
 - 14 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
 - a *JLSU*
 - 15 Pembinaan dan Pengadaan Perlengkapan Kesenian
 - 16 Pembinaan dan Pembangunan Sarpras Olah Raga
 - 17 Pembinaan dan Pembangunan Sarpras Lembaga Keagamaan / Tempat ibadah
 - Pemberdayaan Masyarakat
 - 18 Pelatihan Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan
 - 19 Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan
 - 20 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok UEP
 - 21 Pelatihan kepemudaan dan olah raga

22 JPS Kabupaten

II APBD Provinsi

Pembangunan Desa

- 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT
 - a *Pembangunan JUT Sedudo Kebonsari*
- 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - a *Pembangunan Drainase Jalan Temandang I*
- 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - a *Pembangunan Senderan Talud Jalan Tepungsari – Rongkot*
- 4 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH
- 5 Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - a *Pengelolaan SAB*
- 6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak
 - Pembinaan Kemasyarakatan
- 7 Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- 8 Pembangunan Sarpras Olah Raga Desa (Lapangan Desa)
Pembinaan dan Operasional KPMD
Pemberdayaan Masyarakat
- 9 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
- 10 Penguatan modal BUMDesa dan BUMDesma
Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Mendesak Desa
- 11 JPS Provinsi

III APBN

Pembangunan Desa

- 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - a *Rabat beton jalan Desa Pendowo – Badran*
- 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT
 - a *Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Girimulyo - Gentan*
 - b *Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Girimulyo - Purvosari*
- 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - a *Pembangunan jembatan Girimulyo – Gentan*
- 4 Pembangunan Embung Desa
- 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - a *Pembangunan Senderan Talud Jalan Rongkot*
- 6 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH
- 7 Pembangunan Sarpras Lembaga Keagamaan / Lembaga Pendidikan
Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Mendesak Desa
- 8 BLT, BST, BPNT dan Bansos lainnya

Untuk pagu indikative yang telah masuk ke desa sebagai berikut :

- 1 Dari Pemerintah Pusat (APBN)
 - RTLH (BSPS)
 - Pembangunan Prasarana Jalan Pendowo - Temandang I
 - Pembangunan Embung
 - Rumah Pajang
 - Pengolahan pabrik mini pupuk organik
 - Pembangunan sekolah MA
- 2 Dari Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Prov)
 - Peningk. Kap pokmas melalui KPMD
 - Banku Ketahanan Masyarakat Desa (RTLH, Penguatan Modal BUMDesa)
 - Infrastruktur Perdesaan

- 3 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD Kab)
 - Insentive Rt Rw
 - Pengelolaan Arsip Desa
 - RS-RTLH
 - Jamban Sehat
 - Pengelolaan Sampah (TPS3R)
 - Pengelolaan SAB
 - Pengelolaan Perpustakaan Desa
 - Pembangunan JUT
 - Pembangunan Sarana Prasana Jalan Girimulyo - Gentan
 - Bantuan sarpras kelompok kesenian
 - Pelatihan aparatur desa
 - Pelatihan kelompok UEP dan BUMDesa
 - JLSU
 - Penyediaan sarana produksi dan bibit kopi
 - Pelatihan Ketrampilan Kewirasahaan
 - Modal Usaha UEP Lansia Produktif
 - Bantuan tenak domba
- 4 Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten
 - Pemb SAB (Kajeran)
 - Pembangunan Rumah Lagan (Kajeran)
 - Bantuan sarpras tempat ibadah / lembaga keagamaan
 - Rehabilitasi TPQ (Dsn Sebayon Rt 01)
 - Pembangunan TPQ (Dsn Sebayon Rt 03)
 - Rehabilitasi Mushola (Dsn Temandang I)
 - Pemeliharaan Jalan JUT (Kebonsari)
 - Pembangunan Rabat Senderan Temandang II
 - Pengadaan sarpras pertanian

BAB V
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP Desa DESA PENDOWO TAHUN 2021

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Diusulkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021, adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pelatihan komputerisasi perangkat desa'
 - 2 Pendataan Tanah Kas Desa
 - 3 Pengadaan Sarpras Arsip Desa
 - 4 Pembangunan Gedung Balai Desa
 - Pembangunan Desa
- 2)
 - 1 **Pelebaran jalan Kranggan – Pendowo – Pringsurat (APBD Kab)**
 - 2 Pemb trotoar jalan antar desa (Kranggan – Pendowo – Purwosari / Ngropoh)
 - 3 Rehab jembatan antar desa / kec
 - 4 Drainase jalan Ds Pendowo - Ds Ngropoh
- 3)
 - 1 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - Pelatihan BUMDesa (Lembaga Ekonomi Desa)
 - 2 Pengadaan sarpras lembaga desa (LKD)
 - 3 Pembangunan Gedung Posyandu
 - 4 Pembangunan Gedung PKK
- 4)
 - 1 Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Fasilitasi dan Pelatihan kelompok tani (ternak)
 - 2 Pengembangan pertanian terpadu berkelanjutan
 - 3 Peningkatan Kapasitas Kader KB, Posyandu
 - 4 Peningkatan budidaya dan pengolahan hasil perikanan
 - 5 Bantuan RTLH
 - 6 Pelatihan dan Bantuan modal usaha RTM
 - 7 Pelatihan kewirausahaan

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021, adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pengadaan sarpras kantor desa
 - 2 Pengelolaan arsip
 - Pembangunan Desa
- 2)
 - 1 **Pembangunan Gedung Kesenian (APBD Prov)**
 - 2 **Pembangunan Kios Desa (APBN)**
 - 3 Pembangunan Sarpras Jalan Girimulyo-Gentan/Purwosari
 - 4 Pemb irigasi tersier
 - 5 Pemb lumbung desa
 - 6 Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran
 - 7 Pemeliharaan lapangan desa
- 3)
 - 1 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - Pelatihan BUMDesa
 - 2 Pengadaan sarpras olah raga
 - 3 Pemb Kawasan Agro bisnis
- 4)
 - 1 Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Bantuan ternak desa
 - 2 Bantuan modal RTM

BAB V
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP Desa DESA PENDOWO TAHUN 2021

- A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Diusulkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021, adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pelatihan komputerisasi perangkat desa
 - 2 Pendataan Tanah Kas Desa
 - 3 Pengadaan Sarpras Arsip Desa
 - 4 Pembangunan Gedung Balai Desa
- 2) Pembangunan Desa
 - 1 **Pelebaran jalan Kranggan – Pendowo – Pringsurat** (APBD Kab)
 - 2 Pemb trotoar jalan antar desa (Kranggan – Pendowo – Purwosari / Ngropoh)
 - 3 Rehab jembatan antar desa / kec
 - 4 Drainase jalan Ds Pendowo - Ds Ngropoh
- 3) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Pelatihan BUMDesa (Lembaga Ekonomi Desa)
 - 2 Pengadaan sarpras lembaga desa (LKD)
 - 3 Pembangunan Gedung Posyandu
 - 4 Pembangunan Gedung PKK
- 4) Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Fasilitasi dan Pelatihan kelompok tani (ternak)
 - 2 Pengembangan pertanian terpadu berkelanjutan
 - 3 Peningkatan Kapasitas Kader KB, Posyandu
 - 4 Peningkatan budidaya dan pengolahan hasil perikanan
 - 5 Bantuan RTLH
 - 6 Pelatihan dan Bantuan modal usaha RTM
 - 7 Pelatihan kewirausahaan

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021, adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pengadaan sarpras kantor desa
 - 2 Pengelolaan arsip
- 2) Pembangunan Desa
 - 1 **Pembangunan Gedung Kesenian** (APBD Prov)
 - 2 **Pembangunan Kios Desa** (APBN)
 - 3 Pembangunan Sarpras Jalan Girimulyo-Gentan/Purwosari
 - 4 Pemb irigasi tersier
 - 5 Pemb lumbung desa
 - 6 Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran
 - 7 Pemeliharaan lapangan desa
- 3) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Pelatihan BUMDesa
 - 2 Pengadaan sarpras olah raga
 - 3 Pemb Kawasan Agro bisnis
- 4) Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Bantuan ternak desa
 - 2 Bantuan modal RTM

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. Pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang mempunyai tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan anatara lain :

- A Pertanian Peternakan Perikanan Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 - 1 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pakan ternak
 - 2 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pupuk organik padat dan cair
 - 3 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan limbah sampah organik
 - 4 Pembangunan Embung
 - 5 Pembangunan Instalasi Biogas kerumah dan Peralatan Konversi ke dalam bentuk tabung atau lainnya
 - 6 Pengadaan bibit padi, palawija (jagung, Kedelai, ketela pohon, ubi jalar dan Kacang tanah) dan hortikultura (cabai, bawang merah, tomat, aneka jenis sayuran)
 - 7 Pengadaan obat pembasmi hama wereng dan tikus beserta peralatan berupa jaring
 - 8 Pengadaan Ultivator
 - 9 Pengadaan Bibit Domba, Kambing, Sapi
 - 10 Pengadaan bibit unggul tanaman kopi dan pelatihan cara menanam dan menanggulangi hama penyakit tanaman kopi
 - 11 Pengadaan Bibit Ikan air tawar (nila, mujahir, lele, belut dan patin)
 - 12 Pengadaan Bibit ayam ras dan ayam buras
 - 13 Pengadaan bibit kelapa genjar mentok dan kelapa hibrida yang unggul
 - 14 Pelatihan budidaya jamur tiram dan tambah modal usaha
 - 15 Pelatihan tentang pemanfaatan lahan pertanian tepat guna (Kebun Bibit Desa) & Pengadaan bibit
 - 16 Pelatihan dan Demplot Pertanian serta Perkebunan dan sekolah Lapangan tentang teknologi pertanian
 - 17 Pelatihan Budidaya Kesehatan Hewan Ternak dan Unggas
 - 18 Pelatihan Pembuatan pakan ternak dan bantuan peralatan
 - 19 Pelatihan dan Pengadaan Pohon Buah-buahan, tanaman obat, rempah-rempah dan kayu sengon
- B. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian menjadi makanan olahan khas produk unggulan kawasan perdesaan dan bantuan peralatan
 - 2 Pelatihan pembuatan & kemasan produk : Rengginang, renggenek, patolo, emping teja, krupuk, kripik : singkong, pisang, nangka dan talas dan bantuan peralatan
 - 3 Pelatihan Pemasaran dan Kewirausahaan
 - 4 Pelatihan pembuatan kemasan produk unggulan kawasan perdesaan
 - 5 Pelatihan Manajemen keuangan dan marketing dengan berbasis Teknologi
 - 6 Penguatan Kapasitas BUMDESAA & BUMDESAA Bersama
 - 7 Pelatihan Kerajinan bambu, pembuatan handicraft dan aksesoris, bantuan peralatan serta modal usaha
 - 8 Pelatihan Pembuatan minuman herbal instant dari tanaman empon-empon (jahe, kunyit, temulawak, dll), bantuan peralatan dan modal usaha
 - 10 Pelatihan pengolahan durian menjadi grubi, bantuan peralatan dan permodalan
 - 11 Pelatihan Membatik, bantuan peralatan dan permodalan
 - 12 Pelatihan Menjahit, bantuan peralatan dan permodalan



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pendowo Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Pendowo untuk kurun waktu 1 (satu) selanjutnya menjadi pedoman, arah, dan dasar penyusunan APB Desa tahun berjalan dan DURKP Desa dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun berjalan. RKP periode tahun 2021 ini merupakan rancangan yang diinformasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yang dilengkapi dengan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian keberhasilan, baik melalui penetapan kebijakan dan program pembangunan, kebijakan keuangan, kebijakan lingkungan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Namun demikian kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan ini mesti akan ada sehingga sedikit akan tidak sesuai dengan capaian visi dan misi. Oleh karena itu perlu kiranya diadakan koreksi atau revisi dan disusun langkah-langkah yang lebih tepat dan strategis, agar kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan perencanaan ini dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di desa dan sesuai dengan visi serta misi desa, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat terlaksana lebih baik lagi.

Tahun 2021 merupakan periode tahun pertama atau periode pertama bagi Kepala desa masa bhakti tahun 2020-2026, sehingga Visi dan Misi Kepala Desa sangatlah berpengaruh dengan perkembangan pembangunan di Desa Pendowo untuk tahun-tahun mendatang. Di tahun ini pula desa masih harus menganggarkan untuk penanganan pandemic covid 19 dengan adaptasi kebiasaan baru termasuk bantuan langsung tunai dai dana desa sehingga ada beberapa kegiatan yang belum bisa di danai / dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan harus selaras dengan SDG's yang dicanangkan oleh Kemendes sehingga untuk perencanaan pembangunan mengalami perubahan dari perencanaan RPJM Desa.

Dengan satu harapan Desa Pendowo selama waktu 1 (satu) tahun mempunyai acuan serta rambu-rambu yang jelas dalam bidang pembangunan dengan terselesainya RKP Desa ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak pemerintah desa, BPD, Lembaga Desa, Kader Desa, Tokoh Masyarakat, serta semua pihak yang turut serta membantu dan mendukung kegiatan ini.

KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN